

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : UD Cahaya Raya Bersatu
No. TPT : No. 522/135/436.6.9/2015
Alamat : Jl. Romokalisari No. 2A, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo,
Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-404
Tanggal Terbit : 15 Maret 2016
Tanggal Berakhir : 14 Maret 2022

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 19 Februari 2018, karena atas permohonan UD Cahaya Raya Bersatu untuk berhenti sertifikasi kepada PT Mutuagung Lestari.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

19 Februari 2018

Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 047.7/SKEP-MUTU/II/2018

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD CAHAYA RAYA BERSATU
SURABAYA – JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari UD CAHAYA RAYA BERSATU mengenai permohonan Transfer Sertifikat LK;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-404 atas nama UD CAHAYA RAYA BERSATU.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0044.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2016 Tanggal 10 Februari 2016 antara UD CAHAYA RAYA BERSATU dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-404 atas nama UD CAHAYA RAYA BERSATU
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD CAHAYA RAYA BERSATU tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : UD CAHAYA RAYA BERSATU tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : UD CAHAYA RAYA BERSATU WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-404 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 19 Februari 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman 4
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD CAHAYA RAYA BERSATU
5. Arsip